## 36. Standar Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS pada RSUD Banyumas;

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Syarat kenaikan pangkat regular :
		1. Foto copy Kartu pegawai
		2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat
		Terakhir
		3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir
		4. Foto copy Ijazah terakhir yang di
		legakisir oleh Perguruan Tinggi /Kepala
		Sekolah yang bersangkutan.
		5. Apabila Perguruan Tinggi Swasta yang
		bersangkutan telah tutup maka legalisir
		dilakukan melalui Kopertis
		6. Apabila Sekolah yang bersangkutan
		telah tutup, maka legalisir dilakukan
		melalui Dinas Pendidikan tempat
		sekolah tersebut berada.
		7. Foto copy SK Pengangkatan Pertama
		8. Surat tanda lulus ujian ijazah
		9. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
		Terakhir atasan langsung
		10. Foto copy SK Kenaikan Jabatan
		Syarat kenaikan pangkat Fungsional :
		1. Foto copy Karpeg
		2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat
		Terakhir
		3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir
		4. Foto copy Ijazah terakhir / transkrip
		nilai yang di legakisir oleh Perguruan
		Tinggi /Kepala Sekolah yang
		bersangkutan.
		5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru
		dan Foto copi PAK lama.
		6. Foto copy SK Pengangkatan Pertama
		dalam Jabatan Fungsional bagi
		Kenaikan Pangkat Pertama
		7. Foto copy petikan Nip Baru
		8. Foto copy SK Kenaikan Jabatan

		9. Foto copi sertifikat Uji Kompetensi
		(UKOM)
2	Prosedur	1. Membuat buku penjagaan dan mendata
		Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
		persyaratan Kenaikan Pangkat regular /
		Fungsional.
		2. Melakukan verifikasi berkas
		persyaratan usulan Kenaikan Pangkat
		Reguler / Fungsional. Bila lengkap Bila
		tidak lengkap
		3. Apabila tidak bisa melengkapi
		persyaratan yang diminta sampai batas
		waktu yang ditentukan akan di usulkan
		pada kenaikan pangkat tahap berikutnya.
		4. Membuat daftar nominatif PNS yang
		memenuhi syarat untuk diusulkan
		kenaikan pangkatnya
		5. Membuat surat pengantar Usulan
		Kenaikan Pangkat regular / Fungsional yg
		di paraf oleh Kasubag Umum dan
		Kepegawaian,Kabag Administrasi dan
		Wadirum di tandatangani oleh Direktur
		kemudian di sampaikan ke BKPSDM untuk
		diproses sesuai ketentuan dan Pegawai
		Negeri Sipil yang di usulkan di berikan
		arsip usulan tersebut.
		6. Mengupload berkas yang sudah lengkap
		lewat aplikasi SIMPEG.
3	Waktu Pelayanan	2 hari
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya
5	Produk Layanan	Layanan Pengusulan Kenaikan pangkat
		regular / Fungsional.
6	Pengelolaan Pengaduan	Kotak Saran
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tentang
		Kesehatan
		2. UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah
		Sakit (Undang-Undang ditulis lengkap)
		3. PP Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
<u> </u>		

		Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
8	Sarana Prasarana	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Tinta</li> <li>Kertas</li> <li>Wifi/Sambungan Internet</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>PNS/Non PNS Yang menguasai tentang Peraturan kepegawaian</li> <li>Bisa mengoperasikan computer, internet dan menguasai MS word dan excell</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung Audit dari Satuan Pengawas Internal
11	Jumlah Pelaksana	3 orang (termasuk kasubbag dan Kabag yang melalukan verifikasi dan paraf)
12	Jaminan Pelayanan	Terselesaikannya proses pengusulan kenaikan pangkat sampai dengan terkirim ke BAKN.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penanganan Pengajuan Kenaikan pangkat dapat difasilitasi dengan baik. Terkirimnya berkas Pengajuan usulan kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat sampai dengan BKAN (bukti tanda terima berkas on line)
14	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Pemantauan proses penyelesaian berkas usulan kenaikan pangkat secara berkala secara online melalui web BKAN (nama web nya = http://) Ketepatan waktu pengiriman berkas dari Pemohon.